

**PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI (APBNag)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

IRINNE AL QIBSY

1810012111136

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 02/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Irinne Al Qibsy
Nomor : 1810012111136
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI
(KAN) KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK DALAM
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
NAGARI (APBNag)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI (APBNag)**

Irinne Al Qibsy¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R¹

¹Program Study Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : irinnealqibsy30@gmail.com

Abstrak

The determination of the Nagari household budget as stipulated in the provisions of the West Sumatra Province Regional Regulation (Perda) Number 7 of I 2018i concerning Nagari aims to regulate regional finances, especially the Nagari area, which has the scope of I regional finance as referred to in the provisions of Article 2 Government Regulation Number 12 Years 2019i concerning Guidelines for Regional Financial Management. Each Nagari Government is given the freedom and authority to regulate and manage its own finances, but must be guided by the rules that have been set by the Central Government and Regional Governments, in which KAN as a Nagari institution also participates in it.

Keywords: IKAN, APBNag

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupatendan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Sumatera Barat yang dapat diibaratkan sebagai sebuah Negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari yang manatugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.¹

Nagari dalam melaksanakan kewenangannya haruslah didukung dengan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan dan prioritas Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari atau Desa diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 yang kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Setiap Nagari dibentuk Pemerintahan Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas KAN Koto Anau Kabupaten Solok dalam pembahasan APBNag?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi KAN Koto Anau Kabupaten Solok dalam pembahasan APBNag?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan ketua KAN Koto Anau

¹Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24

Kabupaten Solok dalam mengatasi permasalahan pembahasan APBNag?

C. Tujuanl Penelitiann

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tugas KAN Koto Anau Kabupaten Solok dalam pembahasan APBNag.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi KAN Koto Anau Kabupaten Solok dalam pembahasan APBNag.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan ketua KAN Koto Anau Kabupaten Solok dalam mengatasi permasalahan pembahasan APBNag.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu dengan cara penulis turun ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan dataiisekunder.pPengumpulan datai di lakukan melalui wawancara dan studikdokumen. Dataa dianalisisi secara kualitatif.k

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Anau Kabupaten Solok Dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag).

APBNag merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari. Ruang lingkup pelaksanaan APBNagari meliputi pengelolaan pendapatan Nagari dan belanja (pengeluaran) Nagari yang dilaksanakan melalui rekening kas Nagari, pengelolaan Sisa lebih perhitungan anggaran (SiIPA) dan pengelolaan dana cadangan.

Dalam penyusunan APBNag KAN dilibatkan, sebab KAN lebih mengetahui pembangunan dalam Nagari. Tidak hanya itu, dalam menajalankan tugas dan wewenangnya KAN membutuhkan anggaran agar bisa berjalan dengan baik,

oleh karena itu KAN dilibatkan dalam pembahasan APBNag. Pada saat pembahasan dan penyepakatan APBNag, KAN diundang oleh Wali Nagari.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Anau Kabupaten Solok Dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

1. Penerimaan Nagari Terbatas

Penerimaan Nagari yang terbatas dan hanya bergantung kepada bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

2. Tidak Adanya keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembahasan APBNag.

Dalam pengelolaan keuangan Nagari termasuk pelaksanaan APBNagari seharusnya pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam setiap proses pembahasan keuangan Nagari. Masyarakat hanya dilibatkan pada hasil akhir, yaitu pada saat Anggaran telah disusun dan disepakati.

3. Kurangnya Transparansi dalam pelaksanaan APBNag.

Transparansi Anggaran dalam pelaksanaan APBNagari di Nagari Koto Anau belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan atau belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena pihak yang mengelola keuangan Nagari belum sepenuhnya terbuka mengenai anggaran yang ada.

4. Pemotongan Dana Nagari Akibat Covid 19.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka penanganan Covid 19 dan/atau

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Dana Nagari/Desa Tahun Anggaran 2020 secara nasional turun dari 72 triliun menjadi 71,19 triliun atau turun 810 milyar.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Mengatasi Permasalahan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag).

1. Menggunakan APBNagari yang terbatas sebaik mungkin dan digunakan untuk kebutuhan Nagari yang paling mendesak/penting.
2. Memaksimalkan potensi nagari yang telah ada guna menambah penerimaan nagari terutama dibidang perekonomian terkait dengan pengelolaan usaha bersama.
3. Pemerintah Nagari Koto Anau tetap meningkatkan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari yang bersih, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan APBNagari.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugasnya tersebut KAN di undang dalam rapat pembahasan APBNag serta dapat berkontribusi di dalamnya. KAN mempunyai peranan yang sangat penting mengingat KAN lebih mengetahui masalah pembangunan.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi KAN Koto Anau Kabupaten Solok antara lain: penerimaan Nagari terbatas, tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan APBNag, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan APBNag, pemotongan dana Nagari akibat Covid 19
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Ketua KAN antara lain: sebagai berikut: menggunakan APBNagari

yang terbatas sebaik mungkin dan digunakan untuk kebutuhan Nagari yang paling mendesak, memaksimalkan potensi nagari yang telah ada guna menambah penerimaan nagari, pemerintah Nagari Koto Anau tetap meningkatkan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari yang bersih, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan APBNagari.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Nagari terkhusus KAN lebih banyak sharing dan melihat bagaimana cara pengelolaan dana yang baik, bagaimana cara agar hasil yang didapatkan dalam pembahasan Anggaran tersampaikan dan diketahui olehseluruh masyarakat sehingga mereka tau, mengerti, dan ingin berpartisipasi didalamnya. Masyarakat dan perangkat pemerintah Nagari harus saling mendukung dan berkerja sama guna menciptakan pemerintahan yang baik dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H, selaku pembimbing yang dengan tulus mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, masukan dan kritikan yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan Executive Summary ini.